

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kedudukan Keterangan Psikiatri Dalam Putusan Hakim Nomor: 1000/PID.B/2021/PN-RAP dalam Tindak pidana Pembunuhan Berencana dalam perspektif Etiologi Kejahatan memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa S terhadap Korbannya. Peran psikiatri dianggap sangat penting dalam membantu memahami kondisi mental pelaku kejahatan, khususnya pembunuhan baik berencana maupun tidak berencana. Hal ini untuk menentukan kemampuan bertanggung jawab si Pelaku, dan memberikan rekomendasi perawatan atau hukuman yang sesuai dengan perbuatan si Pelaku kejahatan dalam Hukum Pidana. Bahkan, Psikiater forensik juga berperan dalam pemeriksaan di pengadilan dan membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu kasus kejahatan.
2. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara selama seumur hidup bagi terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor: 1000/PID.B/2021/PN-RAP karena terpenuhinya Unsur yang termuat dalam Pasal 340 KUHPidana antara lain: 1. Barang Siapa; 2. Dengan Sengaja Dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu; 3. Menghilangkan Jiwa Orang Lain.

Lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa motif Terdakwa membunuh korban karena takut diancam akan dibunuh sangat berlebihan dan tidak logis, sebab dari fakta yang terungkap dari persidangan tidak pernah ada ancaman nyata dari korban kepada Terdakwa baik ancaman melalui perkataan maupun perbuatan, serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan serta saksi-saksi yang didengar keterangannya antara barang bukti dan keterangan saksi erat kaitannya sebab akibat antara perbuatan terdakwa dan matinya korban.

5.2 Saran

1. Diharapkan adanya Peraturan Khusus yang mengatur tentang Ahli Psikiatri dalam kedudukannya membantu pengungkapan kasus pidana lainnya.
2. Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap Terdakwa S karena perbuatannya melakukan pembunuhan berencana sudah dirasakan tepat dan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 340 KUHP. Sehingga diharapkan, semua kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku mendapat hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya karena menghilangkan nyawa orang lain.